



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.FF.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 03 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Latonde Kayu Merah (Komplek MIN) Kelurahan Danaweria, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2010 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 10/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 09 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/08/XI/1995, tertanggal 13 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak selama 11 tahun 1 bulan ;;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai anak; Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rizki Arifandi 12 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat sering pulang malam ke rumah tanpa alasan yang jelas;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 11 Februari 2007 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER`

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 18 Maret 2010, 26 Maret 2010, 8 April 2010 dan tanggal 15 April 2010 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada tambahan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan waktu pulang bau minuman keras;
- Bahwa Penggugat pernah ditangkap polisi karena berjudi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/08/XI/1995 tanggal 13 Nopember 1995 atas nama Wa Ode Iin Kaimani Yatni dan Saprudin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 9203056205740001 tanggal 17 September 2008 atas nama Wa Ode Iin Kaimani Yatni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.2) ;
3. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : UK.111/1/1/Ad.Fak-2010 tanggal 1 April 2010 atas nama Wa Ode Iin Kaimani Yatni yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Administrasi
Pelabuhan Fakfak yang bermaterai cukup. (P.3) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 03 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
 - b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang laki-laki yang bernama Rizki Arifandi umur 12 tahun, sekarang ikut Penggugat;
 - c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kantor Penggugat dan Tergugat mau keluar rumah namun masih bisa didamaikan oleh saksi, dan pada tahun 2005 Tergugat menuduh lagi Penggugat berselingkuh dengan polisi . ;
 - d) Bahwa pada tahun 2006 Tergugat ditahan di kantor polisi karena tertangkap bermain judi.
 - e) Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2007 Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan berkumpul lagi dengan Penggugat ;
 - f) Bahwa pada awal tahun 2010 Tergugat dan aparat Kampung Sekban datang menemui Penggugat untuk minta surat cerai dan minta ijin mau menikah lagi dengan perempuan lain;
 - g) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - h) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, tempat tinggal di Kampung Kayu Merah RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang laki-laki yang bernama Rizki Arifandi umur 12 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kantor Penggugat ;
- d) Bahwa pada tahun 2006 Tergugat ditahan di kantor polisi karena tertangkap bermain judi,
- e) Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2007 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali dan berkumpul lagi dengan Penggugat;
- f) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 18 Maret 2010, 26 Maret 2010, 8 April 2010 dan tanggal 15 April 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Penggugat adalah bertempat tinggal di Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan daerah tersebut adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak sehingga perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keputusan Kepala Adpel Fakfak tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian menunjukkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang maka proses persidangan sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kantor Penggugat dan berselingkuh dengan polisi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P.1 , P.2 dan P.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2007 dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi :

فَهُوَ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ يَنْكِحَ أُمَّهُ حُرّاً كَأَنَّ أُمَّهُ أَلْفٌ وَمَنْ
لَهُ حَقٌّ طَلَا أَلْفٌ

Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya” ;

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:



القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن
طلقة.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya” ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Fakfak, pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. WARNI, MH. sebagai ketua majelis, Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu MARWAH, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. ILMI

Dra. WARNI, MH.

Hakim anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

MARWAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)